## Syarat-Syarat Pengusapan Perban

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk pengusapan perban ini, baik perban tersebut berupa potongan kain, berupa obat-obatan tradisional, ataupun yang lainnya. Syarat pertama: Pembasuhan terhadap anggota tubuh yang sakit akan menimbulkan efek negatif pada diri orang tersebut, apakah itu bertambah sakit, menghambat pemuliharg atau yang lainnya. Apabila anggota tubuh yang sakit ditaburi dengan obat-obatan tanpa dibalut, dan pengusapan akan menimbulkan efek negatif pula, maka ia harus membalutluka tersebut dengan balutan yang tidak membahayakan, barulah setelah itu ia mengusap balutan itu dengan air. Syarat kedua: Mengusap seluruh bagian perban yang digunakan untuk membalut luka, yang artinya orang tersebut harus membasuh bagian anggota tubuh yang tidak sakit lalu mengusap seluruh bagian anggota tubuh yang sakit. Hukum itu diterapkan jika ukuran perban disesuaikan dengan ukuran luka. Namun jika ukurannya melebihi luka dengan maksud agar lebih mudah mengikatnya misalnya, maka orang tersebut harus mengusapkan air ke seluruh bagian perban yang menutupi luka, baik bagian yang sakit ataupun bagian yang tidak sakit.

Menurut madzhab Hanafi: Pengusapan tidak harus menyeluruh ke semua bagian perban, melainkan cukup sebagian besarnya saja. Apabila luka terdapat di seluruh bagian tangan kanan misalnya, lalu tangan tersebut dibalut dengan perban, maka orang tersebut cukup mengusap lebih dari separuh perban itu. Adapun jika pembalutan perban melebihi luka yang ada, maka ada dua situasi yang berbeda. Pertama: apabila membuka balutan itu tidak membahayakan, maka orang tersebut wajib membukanya dan membasuh bagian yang tidak sakit, selama pembasuhan itu tidak membahayakan pula. Namun jika membahayakan maka ia diwajibkan untuk mengusap lukanya dan membasuh bagian yang tidak sakit, dan jika luka juga membahayakan maka ia cukup membasuh bagian yang tidak sakit lalu Pengusapan membalut perbannya kembali dan mengusap bagian yang sakit. Kedua: apabila membuka pembalutan itu membahayakan maka ia diwajibkan untuk mengusap balutannya dan tidak perlu membuka balutan tersebui meskipun ia mampu untuk mengusap bagian yang tidak sakit unfuk membasuhnya ataupun mengusaPnya. Namun meski demikian ia diwajibkan untuk mengusap bagian yang tidak sakit tetapi tertutupi dengan perban itu.

Menurut madzhab Hambali: Apabila orang tersebut mengenakan perbannya dalam keadaan suci (tidak berhadats kecil ataupun besar, dengan kata lain dalam keadaan memiliki wudhu), dan ukuran perbannya melebihi bagian anggota tubuh yang sakit maka ia cukup mengusapkan air pada perban yang menutupi luka dan mentayamumkan perban yang tidak menutupinya. Sedangkan jika ia mengenakan perbannya dalam keadaan berhadats, maka ia diwahibkan untuk bertayamum secara keseluruhan karena tidak sah baginya untuk mengusapkan air pada perbannya itu. Adapun jika lukanya terdapat di beberapa anggota tubuh, maka ia wajib untuk bertayamum dengan jumlah yang sama seperti jumlah anggota tubuhnya yang terluka, kecuali jika lukanya terdapat di seluruh anggota tubuh yang harus dibasuh saat berwudhu ataupun mandi besar, maka ia hanya diwajibkan untuk bertayamum satu kali saja.

Adapun jika luka tersebut berada di anggota tubuh yang dapat diusap seperti kepala misalnya, maka ada penjelasan yang berbeda-beda dari tiap madzhabnya. Lihat penjelasan tersebut pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Apabila lukanya terdapat pada seluruh bagian kepala, maka hukumnya sama seperti hukum anggota tubuh lain yang dibasuh. Sedangkan apabila lukanya tidak menyelurutu maka ia cukup mengusap sebagian kepalanya selama tidak menyulitkan dirinya, dan selebihnya cukup diusapkan pada imamah (sorban). Namun jika menyulitkan, maka hukumnya sama seperti jika lukanya terdapat pada seluruh bagian kepala.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila pada kepalanya masih ada bagian yang tidak sakit, maka ia masih diwajibkan untuk mengusapnya. Sedangkan jika menyeluruh, maka ia cukup mengganti pengusapannya dengan tayamum.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila ada sebagian kepalanya yang tidak sakit dan ukurannya mencapai batas yang diwajibkan untuk diusap, yaitu seperempat kepala, maka ia diwajibkan untuk mengusap kepalanya yang tidak sakit tanpa mengusap perbannya sama sekali. Sedangkan jika lukanya menyeluruh, maka hukumnya sama seperti hukum anggota tubuh yang harus dibasuh, yakni harus diusap apabila tidak membahayakan. Sedangkan jika membahayakan maka cukup mengusap perbannya saja.

Menurut madzhab Hambali: Apabila lukanya terdapat pada seluruh bagian kepala dan tidak mungkin baginya untuk mengusapnya, maka cukup baginya untuk mengusap sorbannya saja dengan pengusapan yang menyeluruh. Itupun jika ia mengenakan sorbannya dalam keadaan suci. Jika tidak, maka ia cukup dengan bertayamum. Sedangkan jika lukanya tidak menyeluruh, maka cukup diusapkan pada bagian yang tidak sakit dan selebihnya cukup diusapkan pada imamah, karena imamah dapat mewakili kepala untuk bagian yang sakit. Sedangkan untuk bagian yang sehat dikembalikan pada hukum awal.